

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal tahun 2020 kemaren, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.

Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003, (Ceraolo, 2020, hlm. 102) hingga WHO menamakannya sebagai novel corona virus (nCoV19). Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus virus Corona ini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19 (Agustin, 2020, hlm. 120)

Hingga 28 Maret 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 terkonfirmasi mencapai 571.678 kasus. Awalnya kasus terbanyak terdapat di Cina, namun saat ini kasus terbanyak terdapat di Italia dengan 86.498 kasus, diikuti oleh Amerika dengan 85.228 kasus dan Cina 82.230 kasus. Virus ini telah

menyebarkan hingga ke 199 negara. Kematian akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun. Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yang diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia.

Kasus di Indonesia pun terus bertambah, hingga tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 102 jiwa. Tingkat kematian Indonesia 9%, termasuk angka kematian tertinggi. Berdasarkan data yang ada umur pasien yang terinfeksi COVID-19 mulai dari usia 30 hari hingga 89 tahun. Menurut laporan 138 kasus di Kota Wuhan, didapatkan rentang usia 37–78 tahun dengan rerata 56 tahun (42-68 tahun) tetapi pasien rawat ICU lebih tua (median 66 tahun (57-78 tahun) dibandingkan rawat non-ICU (37-62 tahun) dan 54,3% laki-laki. Laporan 13 pasien terkonfirmasi COVID-19 di luar Kota Wuhan menunjukkan umur lebih muda dengan median 34 tahun (34-48 tahun) dan 77% laki-laki.

Adapun dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi menjadi turun, para pekerja kehilangan pekerjaan dan pendapatannya, sehingga jumlah pengangguran bertambah, kemiskinan meningkat, dan berdampak juga bagi sektor usaha, dalam hal ini yaitu para pengusaha terutama UMKM sehingga menyebabkan kredit macet. Kredit macet terjadi karena debitur atau pengusaha mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Adapun kriteria dari kredit macet antara lain terdapat tunggakan pembayaran

angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum kondisi pasar, jaminan tidak dicairkan pada nilai yang wajar.

Dalam menanggapi dampak tersebut maka Pemerintah membuat kebijakan melalui relaksasi restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diatur dalam perpu no 1 tahun 2020 dan perpres no 54 tahun 2020. Adapun restrukturisasi yaitu pemberian keringanan dalam melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman serta pembayaran bunga pinjaman.

Adapun bentuk-bentuk dari restrukturisasi yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Bentuk restrukturisasi yang dapat diberikan kepada debitur KUR existing antara lain mendapat relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR yaitu perpanjangan jangka waktu KUR dan kebijakan penambahan limit plafon KUR.

Sedangkan bagi calon debitur KUR akan diberi relaksasi yaitu pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti izin usaha, NPWP, dan dokumen agunan tambahan. Langkah awal restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh debitur antara lain:

- 1) Pengumpulan informasi untuk melakukan negosiasi dengan bank

- 2) Mintakan SLIK/IDEB informasi debitur dari OJK
- 3) Membuat surat ke bank untuk meminta outstanding dan payment history. Setiap surat harus ada tanda terima dan ada perihalnya (permohonan kelengkapan kredit). Jika outstanding dan payment history sudah diterima kemudian dicocokkan dengan SLIK/IDEB informasi debitur dari OJK.
- 4) Membuat surat ke bank untuk meminta copy sertifikat, PK, SKMHT, APHT
- 5) Membuat surat ke bank perihal permohonan restrukturisasi kredit karena ekonomi lesu.

Adapun langkah lain yang dapat dilakukan oleh debitur dalam melakukan pembayaran kredit agar menjadi lancar kembali yaitu kolektibilitas kredit Bank Indonesia, skenario lunasi utang, negosiasi dengan bank untuk meminta keringanan pembayaran, dan hindari pihak ketiga. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membuat beberapa kebijakan dengan tujuan untuk memberikan ruang gerak bagi sektor usaha, terutama pengusaha UMKM yang menjadi debitur dari bank atau perusahaan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit atau dalam pemenuhan kewajibannya kepada bank atau lembaga non bank karena usahanya mengalami kelesuan akibat COVID-19, serta untuk menopang sektor riil. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh OJK antara lain mengeluarkan kebijakan untuk meredam volalitas dipasar keuangan dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilisasi pasar, memberikan stimulus

berupa relaksasi restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi pengusaha informal serta sektor riil yang terdampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membuat kebijakan yang bertujuan untuk menopang likuiditas perbankan yaitu dengan pemberian ruang likuiditas yang memadai. Pemberian stimulus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini diprioritaskan bagi pengusaha sektor riil serta pengusaha informal terkhusus pengusaha UMKM yang terdampak COVID-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah 10 Miliar. Dengan mekanisme restrukturisasi yaitu bank atau lembaga keuangan non bank menentukan atau menetapkan kriteriakriteria pengusaha atau debitur apa saja yang dapat dikategorikan sebagai debitur yang terdampak COVID-19. Kemudian dalam pemberian keringanannya debitur dapat melakukan restrukturisasi secara online yang dapat diakses melalui website dari bank atau lembaga keuangan non bank pemberi kredit sehingga tidak perlu datang langsung ke bank atau lembaga keuangan non bank itu berada, hal ini ditujukan untuk memudahkan debitur maupun kreditur dalam pelaksanaan social distancing. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pihak bank atau lembaga keuangan non bank pemberi kredit melakukan penilaian atau assessment terhadap pengusaha atau debitur untuk selanjutnya ditetapkan bentuk restrukturisasi apa yang sesuai dengan debitur dalam hal pemberian keringanan kredit. Penilaian tersebut harus memperhatikan prinsip atau asas perkreditan yang sehat antara lain sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap watak atau karakter dari debitur

yang dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari serta masa lalunya. Selain itu penilaian bank dapat dilihat dari kemampuan debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Selanjutnya yaitu penilaian atas capital yaitu melihat penggunaan modal, apakah efektif atau tidak, dan melihat sumber pembiayaan lain yang dimiliki oleh debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Penilaian berikutnya yaitu collateral yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik, hendaknya nilai jaminan tersebut melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan berfungsi sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Penilaian yang dapat dilakukan oleh bank terhadap pemberian kredit kepada debitur yaitu condition yaitu dalam menilai kredit juga harus menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha yang akan diberi fasilitas kredit.

Kebijakan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk mendorong dunia usaha serta memperkuat industri keuangan di kondisi pandemi COVID-19 ini. Kebijakan yang ada ini juga harus dibarengi dengan kerjasama yang baik antara semua elemen yang terlibat, yaitu antara pemerintah, OJK, bank atau lembaga keuangan terkait, serta harus adanya peran masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa realisasi restrukturisasi kredit perbankan nasional terkait Covid-19 sudah mencapai

Rp 934,8 triliun per 2 November 2020. Jumlah debitur perbankan yang telah mendapat restrukturisasi mencapai 7,55 juta debitur. Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto mengatakan, jumlah tersebut hanyalah yang termasuk kategori restrukturisasi karena Covid-19 berdasarkan POJK 11/POJK.03/2020. "Itu belum termasuk restrukturisasi kredit perbankan sejak masa kondisi normal yang sebelumnya sudah ada dalam portofolio perbankan," kata Anung dalam webinar Economic Outlook 2021 bertajuk "Geliat Industri Perbankan 2021", Rabu (25/11). Dari jumlah total restrukturisasi kredit di atas, sebanyak 5,85 juta debitur merupakan debitur UMKM. Bagi debitur UMKM yang memperoleh restrukturisasi kredit akibat Covid-19 telah mencapai Rp371,1 triliun. Anung menjelaskan baik debitur usaha menengah kecil (UMK) maupun debitur usaha menengah besar (UMB) sama-sama membutuhkan bantuan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman. Untuk kalangan UMK, sebanyak 29,98% membutuhkan relaksasi penundaan pembayaran pinjaman, 69,02% membutuhkan bantuan modal usaha, 15,07% membutuhkan penundaan pembayaran pajak, 17,21% membutuhkan kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman. "Terakhir membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha sebesar 41,18%," tutur Anung. Untuk kalangan UMB, sebanyak 40,32% membutuhkan relaksasi penundaan pembayaran pinjaman, 35,07% membutuhkan bantuan modal usaha, 39,61% membutuhkan penundaan

pembayaran pajak, 14,44% membutuhkan kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman.

"Terakhir membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha sebesar 43,53%," tambah Johnny. Tahun depan, OJK telah memutuskan memperpanjang restrukturisasi kredit industri perbankan. Ini merupakan langkah antisipatif untuk membantu debitur terdampak Covid-19 yang masih memiliki prospek usaha, namun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa kembali normal. "Langkah ini juga untuk membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya, terutama dari sisi mitigasi resiko," jelas Johnny. Adapun pokok-pokok perpanjangan POJK 11/POJK.03/2020 hingga 31 Maret 2022 terdiri dari empat hal :

1. Kriteria debitur restrukturisasi yang eligible mendapatkan perpanjangan.'
2. Kecukupan pembentukan CKPN .
3. Prasyarat pembagian dividen..
4. Stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank.

Namun sebagian masyarakat sekitar mengakui perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan tetap memunculkan dilema. Pada satu sisi, kebijakan ini mampu meredam dampak Covid-19 dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang sedang mengalami tekanan. "Tetapi bagaimana jika Covid-19 ini terus berkepanjangan dan debitur-debitur restrukturisasi

ini tidak dapat pulih,” kata masyarakat sekitar. Selain itu OJK juga mengkhawatirkan kemampuan bank dalam menyerap risiko kredit dalam bentuk tambahan CKPN . "Seberapa kuat likuiditas dan modal bank dalam menyangga penurunan kinerja debitur tersebut.

Dan juga saat tahun 2020-2021 kemaren telah terjadi pengajuan restrukturisasi yang dilakukan oleh debitur khususnya dari bank **Bank Muamalat KC Banjarmasin** yang bertempat di daerah kecamatan Banjarmasin Timur Kalimantan Selatan. Dan untuk masalah utamanya, dari masalah ini adalah dikarenakannya dampak covid-19 mengancam sektor perekonomian suatu wilayah/pasar yang saling berkesinambungan sehingga juga berdampak pada keuangan masyarakat dalam suatu daerah/pasar yang masing-masing masyarakat/nasabahnya meminta suatu pencatatan ulang kredit yang bermasalah atau bisa berhutang kepada masing-masing lembaga keuangan yang bersangkutan pada masing-masing nasabah itu sendiri.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadits Nabi SAW, dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam

mengoperasikan usahanya. Keberadaan bank syariah atau bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba. (Muhammad, 2005, hlm. 1)

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al-hadits. (Sumitro Warkum, 2015, hlm. 12)

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 21. Tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). (UU Perbankan Syariah pasal, 1-2) Tujuan penyaluran dana oleh Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan dan oleh Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Wangsawidjaja, 2018, hlm. 82)

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi *intermediary* seperti hal pada Bank Konvensional, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan di Bank Syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah kredit di Bank Konvensional. dalam Bank Syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan Bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) Atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus. (Ikatan Bank Indonesia IBI, 2015, hlm. 248)

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dan pengelolaan pembiayaan yang baik sangat diperlukan oleh suatu Bank, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi kelangsungan usaha bank. Sebaliknya apabila pengelolaan tidak baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti aset yang dimiliki bank tidak bergerak bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah sehingga berhentinya usaha bank. (Wangsawidjaja, 2012, hlm. 92)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi pada Bank Muamalat KC Banjarmasin ?
2. Bagaimana analisis dampak covid-19 terhadap debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi pada Bank Muamalat KC Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi pada Bank Muamalat KC Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui analisis dampak covid-19 terhadap debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi pada Bank Muamalat KC Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana proses debitur yang melakukan restrukturisasi di Bank Muamalat KC Banjarmasin.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bank Muamalat KC Banjarmasin khususnya terhadap debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi selama masa pandemic covid-19.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya untuk akademisi ekonomi islam pada umumnya, untuk memahami masalah dampak covid-19 terhadap debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi di Bank Muamalat KC Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tempat penelitian. Untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang peneliti teliti. Maka dapat dijelaskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dan Sebagainya). Analisis juga adalah suatu

kegiatan yang menyelidiki suatu peristiwa melalui data dan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil dari analisis yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

2. Covid-19

Covid-19 adalah (*corona virus disease*) yaitu suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Corona Virus pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019. Gejala yang umum demam, batuk kering, dan rasa lelah, sebagian besar sekitar (80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah penyakit yang terjadi di banyak negara diseluruh dunia. Covid-19 dalam penelitian ini adalah Analisis dampak covid-19 terhadap debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi pada Bank Muamalat KC Banjarmasin

3. Restrukturisasi

Restrukturisasi ialah istilah manajemen perusahaan untuk tindakan mereorganisasi struktur hukum, struktur kepemikiran, struktur oprasional, atau struktur lainnya dari sebuah perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat menguntungkan atau agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Restrukturisasi pada Bank biasanya ditunjukan untuk kredit, restrukturisasi kredit adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kreditnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Covid-19 tidak hanya menciptakan guncangan di sektor kesehatan, namun juga guncangan ekonomi yang mendalam, bukan hanya di China yang menjadi tempat awal mewabahnya Covid-19, tapi juga mengguncang dunia termasuk Indonesia. World Bank memberikan saran kebijakan ekonomi untuk mengatasi dampak Covid-19, seperti: *“That countries need to take an integrated and intertemporal view of health, containment, and macroeconomic policies, rather than see them as separate instruments to achieve separate goals”* (World Bank, 2020, hlm. 36)

Jika diartikan kurang lebih Bank Dunia merekomendasikan negara untuk mengintegrasikan kebijakan di bidang kesehatan dengan ekonomi makro. Di lain hal, pemerintah Indonesia merespon wabah Covid-19 dengan mengeluarkan stimulus ekonomi melalui Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 serta Perpu No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, yang ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Restrukturisasi adalah istilah yang cukup familiar dalam dunia keuangan, khususnya perbankan. Apa itu restrukturisasi? Pengertian

restrukturisasi digunakan untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan, baik perorangan maupun perusahaan. Salah satu restrukturisasi paling umum adalah restrukturisasi kredit. Ini lazimnya berkaitan dengan keringanan dari bank atau lembaga keuangan lainnya seperti leasing untuk debitur agar bisa melunasi utangnya. Arti restrukturisasi kredit sebagaimana dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pengertian restrukturisasi bukan penghapusan utang, tapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang. Jadi hutang debitur tetap masih ada.

Sementara cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara debitur dengan bank atau lembaga keuangan lain. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

- Penurunan suku bunga kredit
- Perpanjangan jangka waktu kredit
- Pengurangan tunggakan bunga kredit
- Pengurangan tunggakan pokok kredit
- Penambahan fasilitas kredit
- Konversi kredit adalah menjadi penyertaan modal sementara

Namun bank biasanya tak serta merta langsung menyetujui restrukturisasi kredit untuk para debiturnya.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi kredit

Pengertian Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan non bank untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit pada debitur, guna menghindari kredit macet, yang dapat merugikan debitur dan kreditur.

Pada saat melakukan akad kredit, pihak debitur diharuskan menandatangani perjanjian kesepakatan pembayaran kredit yang meliputi tenor, jumlah angsuran, besarnya suku bunga, dengan agunan yang akan diserahkan kepada pihak kreditur apabila lalai mentaati perjanjian itu.

Namun ada kalanya usaha debitur tidak berjalan mulus, untuk mendapatkan penghasilan tetap. Sehingga membuat debitur merasa keberatan untuk mengangsurnya. Sementara di sisi lain, barang agunan yang dijadikan jaminan merasa disayangkan untuk diberikan kepada kreditur, karena berbagai macam faktor. Berdasarkan hal tersebut, lahirnya kebijakan berupa restrukturisasi pada kredit dari pihak kreditur. Kebijakan tersebut tentunya

lahir atas dasar berbagai pertimbangan. Dengan demikian, pihak perbankan akan meninjau ulang kelayakan usaha dari debitur, serta kapasitas usahanya selama menjadi debitur.

Pada penelitian ini, data yang ingin saya gali adalah alasan debitur untuk melakukan pengajuan restrukturisasi atau bisa disebut dengan pencatatan ulang kredit macet ini adalah sektor ekonomi yang tidak seimbang dan mengakibatkan kebutuhan mendesak tidak bisa berjalan dengan lancar, contohnya adalah masyarakat yang sedang sakit dan ke dokter untuk berobat, pendidikan anak sekolah dan lain-lain. Maka debitur/nasabah tersebut harus melakukan pengajuan restrukturisasi kredit macet kepada lembaga/bank yang mereka percayakan untuk menghimpun dana uang mereka.

Manfaat Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit itu sendiri sangat bermanfaat untuk pihak debitur dan krediturnya. Dari sisi kreditur, tentunya akan terhindar dari risiko kredit macet yang berpengaruh pada piutang dan laba perusahaan. Adapun manfaat lainnya, khusus untuk debitur sendiri, yaitu:

1. Debitur Dapat Membayar Angsurannya Tepat Waktu

Proses restrukturisasi kredit itu sendiri berupa peninjauan ulang kapasitas usaha serta kemampuan debitur untuk membayar angsurannya selama masa tenor. Pihak kreditur akan menilai kelayakan usahanya, jika

dirasa angsuran yang sebelumnya lebih besar, maka akan diperkecil sesuai dengan kelayakan usahanya.

Cara ini dimaksudkan agar debitur atau nasabah dapat membayar angsuran tepat pada waktunya. Dengan demikian, tidak lagi terjadi risiko kredit macet di antara kedua belah pihak, yang tentunya akan sangat merugikan.

2. Tidak Memberatkan Debitur

Debitur yang mengalami penurunan usaha, harus diberikan alternatif pilihan guna dapat melunasi kreditnya. Oleh sebab itu, pihak kreditur atau perbankan itu sendiri harus memberikan pelayanan terbaik dengan cara meringankan kewajiban debitur melalui proses tersebut.

Langkah ini harus didapatkan oleh debitur sebagai bentuk pelayanan dari kreditur atau perbankan agar kredit tersebut tidak Memberatkan debitur yang mengalami penurunan usaha. Dengan demikian, debitur akan merasakan manfaatnya.

3. Dapat Mengamankan Barang Agunan

Barang agunan seringkali dijadikan agunan oleh nasabah atau debitur yang melakukan kredit. Namun ada kalanya, barang agunan merupakan barang yang digunakan untuk usaha. Sehingga apabila barang agunan tersebut diambil oleh pihak perbankan maka kemungkinan besar usaha akan mengalami kebangkrutan.

Maka dari itu, langkah tersebut diambil untuk menyelamatkan barang agunan. Dengan demikian, debitur masih bisa menjalankan usahanya, dan membayar angsurannya. Walaupun dengan nilai yang lebih kecil, namun setidaknya tidak kehilangan penghasilan utamanya.

4. Fasilitas Pelayanan Dari Kreditur

Debitur yang mengalami kemunduran usaha, berhak untuk mengajukan keringanan kredit. Oleh sebab itu, cara ini merupakan salah satu fasilitas layanan yang baik dari kreditur. Sebagai bentuk kebijakan yang diberikan.

Kelayakan usaha debitur tentunya telah ditinjau sebelumnya oleh pihak kreditur. Namun kemunduran usaha yang terjadi, seringkali tidak bisa diprediksi sebelumnya. Oleh sebab itu, memanfaatkan fasilitas tersebut merupakan salah satu keringanan yang diberikan oleh kreditur.

5. Angsuran Menjadi Lebih Ringan

Akad kredit yang telah dibuat sebelumnya, tentunya mengacu pada kelayakan usaha pada saat itu. Dalam akad tersebut akan tertuang besaran angsuran, suku bunga, dan tenor yang menjadi kewajiban debitur. Proses tersebut tentunya telah dilakukan survey kepada debitur sebelumnya.

Proses restrukturisasi bisa dilakukan apabila terjadi penurunan kapasitas usaha. Salah satu manfaatnya yaitu akan mendapatkan angsuran yang lebih

ringan yang telah disesuaikan dengan kapasitas usaha pada saat ini. Dengan demikian, debitur dapat membayar angsurannya dengan tepat waktu.

Itulah beberapa manfaat restrukturisasi kredit khusus untuk debitur. Walau demikian, kedua belah pihak akan mendapatkan manfaatnya, terutama berpengaruh pada besaran piutang dan laba ditahan pada perusahaan atau kreditur.

Contoh Restrukturisasi Kredit

Contoh restrukturisasi kredit yang saat ini sedang terjadi, terutama sejak adanya COVID-19 yang mengguncang perekonomian. Dengan demikian, semua lini perusahaan dalam segala sektor usaha mengalami penurunan kapasitas usaha. Oleh sebab itu mereka melakukan restrukturisasi Contohnya adalah:

1. Penurunan Suku Bunga

Salah satu contoh proses restrukturisasi yaitu penurunan Plafon kredit atau suku bunga. Dengan demikian, suku bunga yang dibebankan pada debitur lebih kecil, yang tentunya berdampak pada jumlah angsuran yang lebih kecil. Walaupun besaran suku bunga telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun kebijakan penurunannya kembali lagi pada krediturnya.

2. Memperkecil Jumlah Angsuran

Contoh yang paling terlihat dalam proses restrukturisasi adalah jumlah angsuran yang lebih kecil. Hal tersebut merupakan kebijakan pihak

kreditur untuk memperkecil nilai angsuran, khusus untuk debitur yang mengalami penurunan usaha dan pendapatan. Sehingga merasakan kemudahannya. Oleh sebab itu, debitur harus mengetahui hal ini sebelumnya.

3. Perpanjangan Tenor Atau Waktu Kredit

Contoh lain dari proses restrukturisasi yaitu melakukan perpanjangan tenor. Misalnya jika debitur mendapatkan tenor atau lama waktu kredit selama 36 bulan, maka bisa diperpanjang menjadi 48 bulan misalnya. Hal tersebut dimaksudkan agar jumlah angsuran menjadi lebih kecil.

4. Diskon Tenor Atau Potongan Waktu Kredit

Debitur yang melakukan kredit, tentunya telah melakukan akad atau perjanjian kredit dengan lama waktu yang telah ditentukan. Namun, pihak kreditur bisa saja mengeluarkan kebijakannya dengan cara mendiskon tenor atau waktu kredit. Misalnya tenor yang seharusnya 12 bulan menjadi 10 bulan tanpa mengurangi nilai angsuran.

5. Penghapusan Hutang Bunga

Contoh terakhir, yang bisa saja terjadi yaitu dengan cara menghapuskan hutang bunga pada debitur. Hal tersebut dimaksudkan agar debitur mendapatkan keringanan pembayaran angsuran. Walaupun contoh ini jarang dilakukan, kecuali pada debitur-debitur yang mendapat perlakuan khusus, dan itu hanya terjadi pada beberapa kasus.

Contoh-contoh yang disebutkan di atas mengenai restrukturisasi pada setiap sektor usaha yang dibiayai oleh kreditur atau perbankan. Tidak menutup kemungkinan, proses tersebut pun bisa terjadi pada perusahaan *leasing* dalam memberikan kredit kendaraan kepada debiturnya.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan dampak dan restrukturisasi, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, maka dipaparkan penelitian terdahulu yang peneliti paparkan diantaranya :

1. Lusriadi, 2018, SKRIPSI, “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah Di BNI Syariah Kantor Cabang Depok”, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk restrukturisasi dan mengetahui proses restrukturisasi pembiayaan pada produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Depok, hasil dari penelitian ini adalah Restrukturisasi pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Depok dilakukan pada posisi nasabah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin dari 31 sampai dengan 60 hari, nasabah yang mengajukan restrukturisasi rata-rata adalah kebanyakan mereka yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) lalu berpindah profesi sebagai taksi online.
2. Wita Dera Tiranti, 2019, SKRIPSI, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Assyadiyyah Berkah Nasional Adiluwih Pringesewu”, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme

restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Assyadiah Berkah Nasional Adiluwih, hasil dari penelitian ini adalah mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang digunakan di BMT Assyadiah Berkah Nasional Adiluwih yaitu perubahan jadwal (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (Reconditioning), dengan prosedur tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang terdapat dalam kurang lancar dan macet.

3. Ayu Dwi Lestari, 2018, “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Probolinggo”, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pembiayaan, prosedur pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, serta kendala dan solusi penerapan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* bermasalah di BSM Cabang Probolinggo, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *murabahah* di BSM Cabang Probolinggo adalah sebagai produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah, prosedur *murabahah* di BSM Cabang Probolinggo yaitu pencairan nasabah baru oleh sales marketing, nasabah mengajukan permohonan untuk pembiayaan mengecek berkas dan jaminan nasabah, berkas akan di analisis oleh bank, dan yang terakhir survei tempat dan usaha nasabah. Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BSM Cabang Probolinggo dalam restrukturisasi terdapat 3 strategi yaitu *resheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Kendala dan Solusi Penerapan Restrukturisasi pada Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BSM

Cabang Probolinggo salah satu kendala restrukturisasi adalah adanya beberapa nasabah yang kesulitan membayar angsurannya. Adapun langkah akhir atau solusinya adalah pelelangan jaminan nasabah agar tidak menimbulkan kerugian pada bank.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Untuk mempermudah pembahasan persoalan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I/Pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari diadakannya penelitian, manfaat dalam melakukan penelitian, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, kajian pustaka untuk mempermudah penulisan sehingga ada acuan dan membuktikan bahwa penulisan ini bukan plagiat, dan sistematika penulisan.

Bab II/Kedua, landasan teori yang membahas tentang, Dampak, Covid-19, Bank dan Bank Syariah, Restrukturisasi, Restrukturisasi Kredit, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah. Bab kedua inilah yang menjadi basis teori yang digunakan penyusun dalam menganalisis bab empat.

Bab III/Ketiga, metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian, inilah yang menjadi metode untuk mensinkronkan antara bab dua dan hasil penelitian.

Bab IV/keempat, laporan hasil penelitian yang membahas tentang penyajian data dari hasil wawancara, dan analisis data yang beracuan dari bab tiga. Analisis data inilah yang menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.

Bab V/Kelima, penulis mengakhiri pembahasan dari ketiga bab tersebut, dengan menarik kesimpulan akhir sebagai ringkasan singkat titik temu atas penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dipaparkan secara ringkasan.